



PUTUSAN

Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

___ **Binti** ___, lahir di Gorontalo 17 Februari 1983, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Diploma III, Pekerjaan Aparat Desa, Bertempat tinggal di ___, Kecamatan ___, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **sebagai Penggugat**;

Melawan

___ **Bin** ___, lahir Gorontalo 12 Juli 1977, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Tukang Kayu, Bertempat tinggal di ___, Kecamatan ___, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 323/Pdt.G/2020/PA.Sww



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.Sww, tanggal 13 November 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 1998, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: __ tanggal 30 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama __, Kabupaten Bone Bolango;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai tiga orang anak yang bernama:

Dan ketiga anak tersebut dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di __, Kecamatan __, Kabupaten Bone Bolango. Kemudian pada tahun 2001 Penggugat tinggal di rumah yang dibangun bersama yang juga masih satu desa dengan rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak bulan September 2018, Penggugat dan Tergugat terlibat dalam pertengkaran yang disebabkan pada saat itu Penggugat diketahui oleh Tergugat sedang memiliki hubungan dengan laki laki lain. Namun Penggugat mencoba menjelaskan kepada Tergugat bahwa hal tersebut tidaklah benar. Tidak terima dengan penjelasan Penggugat, Tergugat justru melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat bahkan Penggugat diusir dari rumah sehingga Penggugat kemudian harus tinggal di rumah orang tua Penggugat di __ Kecamatan __ selama kurang lebih 7 bulan;

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 323/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan Mei 2019 Penggugat dan Tergugat dimediasi oleh Pemerintah __ sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali rukun. Akan tetapi kondisi tersebut hanya berlangsung selama kurang lebih 3 bulan;
6. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2019 dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat kembali terlibat dalam pertengkaran yang disebabkan Tergugat kembali mengungkit permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlalu. Hal tersebut yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar hingga Tergugat mengancam Penggugat dengan menggunakan senjata tajam, Tergugat memilih untuk pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di __, Kecamatan __, Kabupaten Bone Bolango. Dan semenjak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat, sudah kurang lebih 1 tahun 4 bulan pisah tempat tinggal dan selama itu Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat lahir maupun batin ;
8. Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah di mediasi oleh kepala desa setempat namun tidak membuahkan hasil yang baik;
9. Bahwa dengan alasan-alasan Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat sangat yakin perceraian adalah jalan terbaik antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 323/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (___ **Bin** ___) terhadap Penggugat (___ **Binti** ___);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ___ tanggal 30 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ___, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi :

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 323/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di __ Kecamatan __ Kabupaten Bone Bolango, hubungan saksi sebagai Tante Penggugat, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama __;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 1998;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian tinggal dirumah kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi sering melihat terjadi pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ketika saksi masih menjadi asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa setelah didamaikan Kepala __ menurut masyarakat desa hanya berselang 3 bulan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orangtua Tergugat dan Penggugat ke rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa tidak ada yang mendamaikan rumah tangga penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil menurut masyarakat Desa sekitar Tergugat pernah mengasih uang hanya untuk anak-anak Penggugat;
2. umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di __ Kecamatan __ Kabupaten Bone Bolango, hubungan saksi sebagai Teman Penggugat, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama __;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat Kemudian sudah tinggal dirumah kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Tergugat memukul Penggugat hingga berdarah;
 - Bahwa sebab pertengkaran tersebut karena Tergugat mendapati

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 323/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



percakapan Penggugat dengan orang lain di media sosial handphone

Penggugat;

- Bahwa Tergugat telah mengusir Penggugat, sejak itu Penggugat tidak lagi mendapatkan nafkah lahir dan batin hanya saja Tergugat sering memberikan nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat saja;

- Bahwa tidak ada yang berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg., pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim tetap membebani Penggugat pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 323/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 251;

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بئنا
إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : "Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhra Tergugat (___ Bin ___) terhadapPenggugat (___ Binti ___);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 16 Rabbi'ul Tsani 1442 H. Oleh kami H. Amirudin Hinelu, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, dan Sunyoto, S.H.I. serta Rezza Haryo Nugroho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ainun Pulu Rahman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sunyoto, S.H.I.

H. Amirudin Hinelu, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 323/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rezza Haryo Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Ainun Pulu Rahman, S.H.I.

Perincian Biaya :

| | | |
|-------------------|------|--------------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00,- |
| Biaya Proses | : Rp | 50.000,00,- |
| Biaya Pemanggilan | : Rp | 390.000,00,- |
| Biaya PNBP | : Rp | 20.000,00,- |
| Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00,- |
| Biaya Materai | : Rp | 6.000,00,- |
| Jumlah | : Rp | 506.000,00,- |

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 323/Pdt.G/2020/PA.Sww